

## Pengelolaan Manajemen Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah

<sup>1</sup>Ajengesti Latifah Sabrinasyah, <sup>2</sup>Rani Febrianti

<sup>1,2</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatra Utara Medan

Email: [ajengestilatifahsabrinasyah@gmail.com](mailto:ajengestilatifahsabrinasyah@gmail.com), [ranifebrianti949@gmail.com](mailto:ranifebrianti949@gmail.com)

Corresponding Mail Author : [ajengestilatifahsabrinasyah@gmail.com](mailto:ajengestilatifahsabrinasyah@gmail.com)

---

**Abstract** : Risk is a condition that exists in every business activity, including the banking business. Risk management is important for banks because it is related to the collection and distribution of customer funds, such as conventional banks and Islamic banks are not free from risk. The risks of Islamic banks are different from conventional banks due to the uniqueness of their products and financing agreements as well as the quality of human resources as risk managers. Managing risk management through risk identification, risk measurement, management policy and risk monitoring on character, capacity, capital, collateral and condition. This research is a field empirical research using a descriptive qualitative approach method with primary data collection techniques and secondary data. Risk managers socialize their products so that fund owners are interested in saving funds in banks based on agreed profit sharing, thus banks provide loans to parties who need funds based on their abilities, therefore the research aims to identify risks then find risk management solutions and develop ideal forms of legal protection in reducing risk.

**Keyword**: Risk Management, Islamic Banks, Profit Sharing Financing.

---

### I. Pendahuluan

Undang-undang No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 mengenai Bank syariah atau bank bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) mengandung prinsip al-gunn bil gurm (بالغرم الغنم) atau al-kharāj bi ad-damān (بالضمان الخراج) berarti tidak ada hasil atau keuntungan tanpa ambil resiko, karena membedakan bank syariah dengan bank konvensional yakni beroperasi dengan instrumen sistem bunga (*interest*). Secara teknis bank syariah dan bank konvensional tidak ada perbedaan yakni lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan, namun bank syariah mempunyai perbedaan konsep menjalankan operasional yang bersumber Al-Quran dan Hadist. Perbankan syariah menerapkan konsep bagi hasil menggunakan margin keuntungan dengan akad *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* yakni akad tidak memberikan kepastian pendapatan jumlah maupun waktunya oleh karena itu bank syariah memiliki resiko lebih tinggi dari bank konvensional. Manajemen resiko merupakan upaya lembaga mengantisipasi permasalahan pekerjaan, penerapan manajemen resiko guna meningkatkan shareholder value melalui strategi berbasis resiko (Ikatan Bankir Indonesia: 2015).

Mengatasi resiko membutuhkan teknik pengelolaan, pengelolaan resiko memiliki beberapa langkah sesuai jenis resikonya. Bank konvensional mengacu Basel II yang

mengusung persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan, serta pengungkapan informasi. Sementara Basel I memperhatikan resiko kredit sederhana, sedikit mempertimbangkan resiko pasar dan tidak memperhitungkan resiko operasional. Tiga naskah dikeluarkan Komite Basel didasari koordinasi internasional tentang manajemen resiko ialah Basel I (1988), Basel II (2004) dan Basel III (2010) (Ioana Raluca Sbarcea :2014). Evolusi Basel I, II dan III menunjukkan perubahan signifikan karena hadirnya bank syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah dilandasi renaissance Islam modern (Abdullah Saeed, Muhammad Syafii Antonio,: 2015). Bank syariah memiliki kelemahan pada instrumen syariah cukup kompleks serta kurangnya alat mitigasi resiko menyebabkan bank syariah terkena dampak resiko lebih tinggi dari bank konvensional, maka evolusi manajemen risiko bank syariah dilakukan terus menerus sampai menemui karakter sesuai jenis risikonya (Faisal Al-Qahtani, David G. Mayes, and Kym Brown, :2016). Terdapat beberapa resiko bank syariah yaitu: resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko finansial, resiko treasury, resiko manajemen, resiko investasi, resiko pasar, resiko strategik, resiko reputasi, resiko kepatuhan, resiko regulasi dan resiko hukum. Sebagaimana latar belakang diatas maka dilakukan penelitian mengenai manajemen risiko bank syariah sesuai karakter dan nilai islam agar reputasi bank syariah tetap dengan landasan utamanya serta tidak memiliki persepsi menyestatkan dimasyarakatkan karena disamakan dengan bank konvensional (Malayu S. P Hasibuan: 2007).

## **II. Landasan Teori Manajemen**

Manajemen berasal dari bahasa Inggris, management artinya rentetan langkah mengembangkan organisasi sebagai sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis bergerak, yang menggerakkan sistem adalah manusia yang berarti kegiatan bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan harta, alat dan cara tertentu (Karim 2008: 253).

### **Resiko**

Resiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan tercapainya keuntungan atau kerugian, sedangkan resiko dalam Kamus Perbankan adalah kemungkinan kerugian tidak diinginkan yang ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman investasi atau transaksi lain berbentuk harta. Kemungkinan ketidakpastian dikarenakan adanya jarak waktu perencanaan makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastian, keterbatasan informasi, dan keterbatasan keterampilan dan teknik pengambilan keputusan. Jadi manajemen resiko merupakan proses terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan resiko (Wilson Arafat: 2006).

### **Kualitas Pelayanan**

Dalam perspektif Islam, manajemen resiko merupakan kegiatan menjaga amanah Allah SWT akan harta kekayaan demi kemaslahatan manusia atau perusahaan, keberhasilan mengelola resiko berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan dimaknai keberhasilan menjaga amanah Allah SWT. Perspektif islam mengelola resiko organisasi dapat dikaji kisah Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dalam Qur'an surat Yusuf (12) ayat 46-49,

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سِنْعِ بَقَرَاتِ سِمَانَ يَأْكُلُهُنَّ سِنْعٌ عِجَافٌ وَسِنْعِ سُنُبُلَاتِ حُضْرٍ وَأَخْرَجَ يَابَسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ( ) قَالَ تَزَرَّعُونَ سِنْعٍ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ( ) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سِنْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ( ) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ


disimpulkan bahwa tujuh tahun kedua timbul kekeringan, adanya mimpi sang raja kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka Yusuf melakukan pengukuran dan pengendalian resiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Dengan menyarankan rakyat menyimpan sebagian hasil panen pada panen tujuh tahun pertama menghadapi paceklik tujuh tahun berikutnya, maka terhindarlah bahaya kelaparan mengancam negeri Yusuf tersebut. Proses manajemen resiko diterapkan Yusuf melalui pemahaman resiko, evaluasi, pengukuran dan pengelolaan resiko.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bank umum syariah dan unit usaha syariah menyatakan :

1. Manajemen Resiko  
Adalah metodologi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko.
2. Resiko Kredit  
Adalah ketidakmampuan debitur membayar hutang, baik pokok maupun bunganya termasuk resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.
3. Resiko Pasar  
Adalah menurunnya nilai investasi akibat perubahan harga pasar termasuk resiko perubahan nilai aset diperdagangkan atau disewakan.
4. Resiko Likuiditas  
Adalah ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jatuh tempo sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi.
5. Resiko Operasional  
Adalah resiko disebabkan proses internal kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian eksternal.
6. Resiko Hukum  
Adalah ketidakmampuan bank menghadapi tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.
7. Resiko Reputasi  
Adalah menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) bersumber dari persepsi negatif bank.
8. Resiko Strategi  
Adalah ketidaktepatan pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategi serta kegagalan menghadapi perubahan lingkungan bisnis.
9. Resiko Kepatuhan  
Adalah bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan berlaku berdasarkan prinsip syariah.
10. Resiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)  
Adalah perubahan tingkat imbal hasil bank kepada nasabah yang mempengaruhi nasabah dana pihak ketiga Bank.
11. Resiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Adalah bank menanggung kerugian usaha nasabah artinya imbal hasil investasi tidak sesuai ekspektasi.

**Uraian Profil Manajemen Resiko Bank Syariah**



Gambar 1. Uraian Profil Manajemen Resiko Bank Syariah

Berdasarkan teori pembiayaan bank syariah disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah sulit diterapkan dan dijalankan karena tinggi resiko yang ditanggung bank syariah.


**III. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris lapangan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari observasi, dokumentasi, focus group discussion dan data sekunder diperoleh dari data literatur studi kepustakaan dengan identifikasi dan efektivitas. Maksudnya mengaitkan hukum kepada usaha guna memenuhi kebutuhan konkret masyarakat yang diperoleh dalam jurnal atau karya ilmiah berkaitan topik penelitian yang dikaji dan dianalisis, menggunakan analisis isi (content analysis) atau analisis induktif sampai tahap reduksi data, yaitu mengkaji konsep baru dengan gejala baru yang berkembang mengenai pengelolaan resiko pada bank syariah (Sugiyono 2007: 204).

**IV. Hasil Dan Pembahasan**

Praktek manajemen resiko bank syariah berdasarkan syariat Islam mempunyai fondasi akidah yang benar dan mentalitas pegawai bank dengan sifat Shidiq, Fathonah, Amanah dan Tabligh. Mencapai pengendalian manajemen resiko bank syariah perlu beberapa metode yaitu: pengendalian internal, pemantauan resiko, pengukuran resiko dan kebijakan manajemen (Agustin, 2021).

## Teori Manajemen Resiko Bank Syariah



Gambar 2. Teori Manajemen Resiko Bank Syariah

### Manajemen Resiko pada Bank

Manajemen resiko tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan (Basel. Sbârcea: 2014) komite Basel membatasi pengawasan operasional dan batas modal minimum bank, seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan tahapan:

1. The Concordat of 1975, mengembangkan prinsip umum pengawasan bank;
2. The Basel Accord of 1988, mewacanakan amandemen Basel II and Basel III;
3. The Concordat of 1992, improvisasi aturan bank sebelumnya;
4. The Core Principles for Effective Banking Supervision 1997, rancangan standar umum pengawasan prinsip kehati-hatian bank.

Kemudian muncul tiga naskah utama dikeluarkan Komite Basel didasari koordinasi internasional adalah Basel I (1988), Basel II (2004) dan Basel III (2010). Mendefinisikan tujuan modal, ukuran tingkat resiko aset, minimum modal kredit, konsep mengatasi resiko dan langkah analisis resiko, pengawasan, dan kedisiplinan pasar. Kredit Basel II menawarkan 3 implementasi yaitu:

1. Standar pendekatan mirip konsel Basel I, mengurangi batasan modal minimum menggunakan turunan instrumen finansial guna mengurangi resiko cadangan kredit;
2. Menggunakan metodologi Basal Internal Rating (Foundation Interbal Rating Based – IRB approach) bertujuan menentukan peringkat resiko kalkulasi dan gangguan sistem bank;
3. Kelebihan IRB approach mengkalkulasikan modal bank dengan model yang digunakan dan memerlukan persetujuan institusi pengawas bank.

Basel I dan II berbeda penilain resiko yaitu:

1. Perbedaan golongan resiko;
2. Perbedaan resiko (diversification of risk shares);
3. Mempertimbangkan peringkat penilaian kredit eksternal;
4. Perbedaan teknik mitigasi resiko kredit;
5. Syarat modal bank mencapai 8%.

---

Manajemen resiko sebagai penilaian resiko inheren dan penilaian kualitas meliputi sistem pengendalian resiko. Bank menyampaikan laporan profil resiko secara individual atau konsolidasi, maka manajemen resiko meminimalisasi konsekuensi buruk dan mengelola ketidakpastian berkaitan ancaman. Manajemen resiko perbankan khusus resiko finansial seperti resiko kredit bank konvensional, Langkah-langkah penyelamatan debitur yaitu:

1. Rescheduling, penjadwalan kembali;
2. Reconditioning, penyesuaian kembali;
3. Restructuring, perubahan pembiayaan.

Mengelola resiko dengan based on process memiliki konsekuensi logis tergantung kualitas SDM yang melaksanakan resiko (Thomas Suyatno: 1992).

### Manajemen Resiko pada Bank Syariah

Resiko bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, namun bank syariah lebih sulit dari bank konvensional karena ciri spesifiknya mengacu kepatuhan syariah (hukum Islam). Tiga aspek manajemen resiko finansial yaitu: identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan mitigasi resiko. Tingkat resiko bank syariah dihitung berdasarkan rasio kecukupan modal yang merupakan persyaratan Basel II (Emira Kozarevic: 2013), pengelolaan resiko dilakukan berulang sebagai lifecycle dengan Good Corporate Governance (GCG) menjadi dukungan proses manajemen resiko keuangan. Mitigasi resiko penyaluran dana menjelaskan perbandingan antara 'fixed return scheme' (FRS-skema keuntungan tetap) kontrak utang dengan 'variable return scheme' (VRS-skema keuntungan berubah-ubah) dimana biaya monitoring lebih rendah menurut FRS dan bagi resiko lebih baik menurut VRS.

(Bouslama and Lahrichi: 2015) membedakan resiko dari dua jenis bentuk berbeda, yaitu Resiko terkait transaksi ekonomi dan resiko terkait perjudian (eating wealth for nothing). Potensi resiko bank konvensional juga dihadapi bank syariah kecuali resiko suku bunga karena prinsip profit and loss sharing menjadi landasan sistem operasional, potensi kesamaan resiko karena bank merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Bank mengkoordinasikan investasi melalui Asset/Liabilities Management Committe (ALCO) dengan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko dan menjamin likuiditas. Resiko-resiko perubahan tingkat laba bank yaitu:

1. Resiko likuiditas  
Kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana (cash flow) segera, likuiditas harus cukup tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar karena menurunkan efisiensi dan berdampak rendah tingkat profitabilitas.
2. Resiko Kredit  
Bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok yang diberi atau investasi yang dilakukannya, penyebab resiko kredit ialah terlalu mudah bank memberi pinjaman atau investasi karena memanfaatkan kelebihan likuiditas akibatnya bank tidak memperoleh hasil memadai karena jaminan tidak sebanding kredit yang diberi.

Antonio menegaskan karakteristik bank syariah tidak mengenal sistem bunga maka resiko yang dihadapi terfokus kepada risiko likuiditas dan risiko kredit.

---

### Dasar Hukum Manajemen Resiko pada Bank Syariah

Bank merupakan lembaga perantara pemiliki dana dan yang membutuhkan dana. Bank umum ada sejak tahun 2000 SM diBabilonia dengan sebutan Temples of Babylon atau Pakto 1988. Bank syariah Indonesia sejak awal periode 1980-an, dasar hukum perbankan syariah Indonesia terbagi dua bagian yaitu hukum normatif dan hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad dalam bentuk Fatwa DSN. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 membahas ketentuan bank syariah yaitu:

1. Pasal 1 angka 13, prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dan penyimpanan dana antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa tanpa pilihan (ijarah), atau pembiayaan pilihan pemindahan kepemilikan barang disewa bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
2. Pasal 6 huruf m, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia diantaranya:
  1. Kegiatan usaha dan produk bank berdasarkan prinsip syariah
  2. Pembentukan dan tugas DPS
  3. Persyaratan ba'i pembukaan KC berdasarkan prinsip syariah

Nomor 30 tahun 1998 pelaksanaan Bank Indonesia dengan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah dan Bank Jabar Syariah. Bank syariah mempunyai 3 kategori produk yaitu: produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Inti mekanisme investasi bagi hasil terletak dikerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib pada kegiatan ekonomi yaitu: produksi, distribusi, barang atau jasa bertujuan menciptakan tatanan ekonomi lebih merata. Pembagian hasil tidak luput dari resiko, konteks perbankan resiko yang dimaksud ialah kejadian potensial diperkirakan (anticipated) atau tidak diperkirakan (unanticipated) berdampak negative pada pendapatan dan permodalan bank. Resiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dikelola dan dikendalikan melalui prosedur dan metodologi guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan usaha bank dengan tingkat resiko terarah terintegrasi serta berkesinambungan (Haerudin dan Bedjo Santoso: 2016).

### Penerapan Manajemen Resiko dengan Unsur Etika pada Bank Syariah

Perbankan dipengaruhi kasus besar seperti skandal Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom, maka berlakunya Undang - Undang Sarbanes (Oxley 2002) di Amerika Serikat pada 30 Juli 2002 sebagai dampak sosial perilaku dan keputusan bisnis. Perbankan konvensional menganut sistem bunga kapitalisme kejam berupa maksimalisasi keuntungan, investasi spekulatif, dan transaksi berbasis utang. Sementara itu penerapan etika kerja bank syariah berdasarkan nilai Islam. Al-Ghazali adalah tokoh yang memimpin masyarakat pada zamannya, Al-Gazhali menekankan akidah dan adab karena asas perilaku manusia. Islamic Business Ethic diterapkan dalam pengelolaan risiko finansial maupun non finansial yang memiliki pandangan

---

manusia diciptakan Allah SWT beribadah kepada-Nya dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan pekerjaan dan tenaga kerja, oleh karena itu pendapatan diterima tanpa kerja dan perolehan mudah seperti bunga, games of chance, dan sebagainya dipandang rendah dan hina serta dilarang (Ahmad Yahya Al-Faifi, 2014).

Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan pembayaran upah, upah dalam kitab fikih klasik maupun kontemporer dengan istilah ijarah merupakan derivasi dari kata al-ajr berarti upah (ganti) jika manfaat telah diperoleh penyewa (barang, jasa, tenaga) ia wajib membayar upah yang disepakati. Paradigma seseorang memahami ajaran islam menjalankan usahanya maka mengelola resiko bank syariah diharuskan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan memiliki etika bisnis islam serta menyesuaikan jabatan yang dipegangnya. Manajemen resiko bank syariah menurut (Rosly: 2005) adalah bagaimana mengendalikan kerugian dari kemungkinan adanya resiko dan spekulasi serta menghindari gharar.

## V. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa manajemen resiko perbankan melalui evolusi Basel I, Basel II, dan Basel III serta menjadi panduan bank mengatasi resiko, namun bank syariah juga berpedoman Al-Qur'an, sunnah, fikih, dan peraturan institusi. Pembentukan bank Islam disebabkan faktor internal, eksternal, dan sistem. Beberapa resiko bank syariah dimiliki bank konvensional yaitu: risiko kredit, likuiditas, operational, legal, regulasi, kepatuhan dan reputasi meski demikian penanganan resiko bank syariah tidak sepenuhnya sama dengan bank konvensional. Pengendalian manajemen resiko bank syariah dengan beberapa metode yaitu: pengendalian internal, pemantauan resiko, pengukuran resiko dan kebijakan manajemen. pembiayaan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing tergantung kesepakatan awal, implementasi produk pembiayaan bank syariah menggunakan beberapa akad seperti: akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akad menjaminkan dan akad kepercayaan. SDM bank syariah melakukan resiko dengan pemahaman dan praktik sesuai etika bisnis islam sehingga menjadi landasan mengantisipasi atau memitigasi resiko dengan memiliki konsep haramnya dan resiko besar transaksi mengandung riba, gharar, spekulasi, maysir, harga tidak sehat dan tidak wajar, informasi tidak transparan, pelanggaran kontrak perjanjian, masalah upah tenaga kerja, laporan transaksi tidak benar.

### Saran

Adapun saran pada penelitian ini, yakni perlunya mitigasi resiko pembiayaan bank syariah guna meningkatkan produk yang ada, perlunya sosialisasi masyarakat mengenai karakteristik pembiayaan bank syariah guna meningkatkan usaha mengingat sedikitnya permintaan pembiayaan bank syariah dan sistem pengawasan bank syariah perlu ditingkatkan guna mendukung peningkatan permintaan pembiayaan.

## VI. Daftar Pustaka

- Abdulal Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (New York: Koln, 1996).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)

- 
- Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat*. Bogor: BI Penelitian IPB.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- <http://www.pkesinteraktif.com>. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2001.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN MUI/IV/2000. Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Beck, Thorsten., Demirgüç-Kunt, Asli., & Merrouche, Ouarda. 2013. Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), p. 433-447.
- Dolgun, Muhammed Habib., Ng, Adam., & Mirakhor, Abbas. 2020. Need for Calibration: Applying a Maximum Threshold To Liquidity Ratio for Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), p. 56-74.
- Noory, Siti Najihah., Shahimi, Shahida., & Ismail, Abdul Ghafar. 2021. A Systematic Literature Review on The Effects of Risk Management Practices on The Performance of Islamic Banking Institutions. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 16, p. 53-75
- Shallabi. A, Muhammad. A. 2015. *Biografi Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani*. Penerj. Imam Mukhtar Ghozali. dkk. Jakarta: Beirut Publishing.
- Booth, Anthony. R. 2016. *Islamic Philosophy And The Ethics Of Belief*. London: Macmillan Publishers.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Misman, Faridah N., et. al. 2015. Islamic Bank Credit Risk; A Panel Study. *Procedia Economic and Finance* 31, available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).
- Sbarcea, Ioana Raluca. 2014. International Concerns for Evaluating and Preventing The Bank Risks - Basel I Versus Basel II Versus Basel III. *Procedia Economics and Finance* 16. available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com).